

---

---

**ASPEK HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM PEMENUHAN HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI  
OLEH PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH  
DINYATAKAN PAILIT**

**Zhavira<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Hasim Purba<sup>3</sup>, Detania Sukarja<sup>4</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: <sup>1</sup>zhavirazhaviraa@gmail.com, <sup>2</sup>sunarmi15@yahoo.co.id,

<sup>3</sup>hasimpurba@gmail.com, <sup>4</sup>detasukarja@usu.ac.id

***Abstract:** Insurance companies that are in a critical period will raise receivables for policy holders, so that the policy holders are entitled to the money and ask the insurance company to pay the insurance claim debt in accordance with the previously agreed insurance policy. Claiming insurance can lead to problems, such as the company not being able to provide insurance claims, which can lead to debts and possibly the insurance company going bankrupt. What are the consequences of bankruptcy law on insurance companies that have been declared bankrupt? What is the position of insurance policy holders in insurance companies that have been declared bankrupt? What is the role of the Financial Services Authority in protecting the rights of insurance policy holders against insurance companies that have been declared bankrupt? The research method used in this research is normative legal research with library study data collection. The data sources used in this research are primary and secondary data sources and the data analysis used is qualitative. The results of this research are (1) An insurance company that is declared bankrupt or insolvent based on a Commercial Court decision, results in the company losing its civil rights to control and manage its assets since the bankruptcy decision was declared. (2) The policy holder is positioned in the group of creditors with special privileges or as a preferred creditor whose level is higher or prioritized in receiving their rights regarding the distribution of their assets. (3) The Financial Services Authority is required to ensure that the company is insolvent in order to protect more significant interests.*

***Keyword:** Bankruptcy, Insurance Company, Financial Services Authority*

**Abstrak:** Perusahaan asuransi yang berada dalam masa kritis akan memunculkan piutang bagi pemegang polis, sehingga pemegang polis berhak atas uang tersebut dan meminta kepada perusahaan asuransi untuk membayarkan utang klaim asuransi sesuai dengan polis asuransi yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mengklaim sebuah asuransi bisa saja mendapat permasalahan, seperti halnya pihak perusahaan tidak dapat memberikan klaim asuransi sehingga dapat memunculkan utang dan memungkinkan perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Bagaimana kedudukan pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi hak pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Perusahaan asuransi yang dinyatakan bangkrut atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, mengakibatkan Perusahaan tersebut kehilangan hak keperdatanya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pailit dinyatakan. (2) Pemegang polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa atau sebagai kreditor preferent yang tingkatannya lebih tinggi atau diutamakan

dalam menerima hak-haknya atas pembagian harta kekayaannya. (3) Otoritas Jasa Keuangan diharuskan memastikan bahwasanya perusahaan tersebut memanglah dalam keadaan insolvent guna melindungi kepentingan yang lebih signifikan pula.

**Kata kunci:** Kepailitan, Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan

## PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi yang berada dalam masa kritis dan pada saat itu juga klaim-klaim asuransi yang diajukan dari pemegang polis tidak dilaksanakan karena ketidakmampuannya untuk membayar utang tersebut, maka demi hukum hal tersebut menimbulkan utang dan pertanggungjawaban yang dialami perusahaan asuransi, hal tersebut akan memunculkan piutang atau uang yang belum dibayarkan bagi pemegang polis, sehingga pemegang polis berhak atas uang tersebut dan meminta kepada perusahaan asuransi untuk membayarkan utang klaim asuransi sesuai dengan polis asuransi yang telah disepakati sebelumnya.

Setiap permasalahan yang dimiliki perusahaan asuransi terhadap pemegang polisnya haruslah dilandaskan dengan prinsip tanggung jawab untuk melakukan pembayaran utang tersebut. Berkaitan dengan masalah utang yang dialami oleh perusahaan asuransi, maka secara hukum perusahaan tersebut harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian dari pemegang polis tanpa terlebih dahulu harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada perusahaan asuransi. Secara umum pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak adalah untuk menunjukkan mengenai kerugian yang telah diderita pemegang polis. Untuk mengklaim sebuah asuransi bisa saja mendapat permasalahan, seperti halnya pihak perusahaan tidak dapat memberikan klaim asuransi sehingga dapat memunculkan utang dan memungkinkan perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit (Nst & Siregar, 2024).

Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa

kepailitan adalah sita umum dalam atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini (Rifani et al., 2021). Pemohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi didasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan (PRATIWI et al., 2020). Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Untuk selanjutnya pelaksanaan pengurusan atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga (Mulyatno, 2022).

Pemegang polis asuransi yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat kembali mendapatkan haknya. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Lumowa, 2020). Suatu jaminan memerlukan perlindungan secara materil maupun formil, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tenaga penggerak dan pendorong produktivitas dan efisiensi pemegang polis dalam jasa yang dipakainya dalam rangka untuk mencapai hidup jaminan sosial berkelanjutan.

Beberapa alasan mengapa hak-hak pemegang polis dianggap penting untuk

dilindungi ketika terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi. *Pertama*, karena besarnya peranan pemegang polis dalam membesarkan industri perasuransian dengan kumpulan preminya dipandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap pemegang polis ditempatkan pada porsi yang layak dan adil. Selama ini nasib pemegang polis belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai dengan peranannya dalam menghidupkan industri perasuransian. *Kedua*, posisi dan kedudukan pemegang polis dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung perusahaan asuransi dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. *Ketiga*, keluarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat posisi pemegang polis dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen begitu juga dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Parinduri et al., 2022).

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan pemegang polis merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera di carikan solusinya, terutama di Indonesia. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan tertanggung, karena dalam sebuah keputusan akan menimbulkan suatu risiko, “sehingga mungkin dapat menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk yang lazim sering kali terjadi akibat dari pelayanan jasa terhadap tertanggung yang tidak jelas dan terkadang menyesatkan dan sebagainya”.

## METODE

Penelitian hukum yuridis normatif atau sering juga disebut penelitian

doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian hukum yang mempergunakan bahan pustaka atau sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian yang terdiri dari Penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum (David Tan, 2021).

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Library Research (penelitian kepustakaan). Studi ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakan buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, karangan ilmiah, bahan mata kuliah hukum terkait dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Hak Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Telah Dinyatakan Pailit

#### 1. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional untuk meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan

berlandaskan beberapa azas yakni azas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen, dalam kapasitas sebagai pengawas terhadap berbagai kegiatan khususnya investasi, maka dibentuk satuan tugas yang diberi nama satgas waspada investasi, dalam hal ini merupakan gabungan personil dari Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak-pihak terkait. Apabila ada kegiatan investasi yang bermasalah tapi belum meledak, maka akan ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan apabila kegiatan investasi bermasalah ini sudah diketahui publik, maka akan ditangani oleh kepolisian. Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasannya telah berusaha mencegah sedini mungkin praktek investasi bermasalah pada umumnya.

### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

#### **1. Fungsi Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adanya kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan.

Berdasarkan *asas lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

#### **2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Hak Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Telah Dinyatakan Pailit**

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Perusahaan asuransi akan mengumpulkan dana dengan cara penarikan premi dan menjanjikan akan memberikan sejumlah kompensasi kepada pihak yang membayar premi melalui polis asuransi bila terjadi peristiwa yang merugikan si pembayar premi. Dalam suatu perjanjian tidak jarang debitor

melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan untuk melindungi kreditor yang terkena wanprestasi, diberikan upaya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Terkait pailitnya perusahaan asuransi, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada debitor (perusahaan asuransi) yang menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian yang pada dasarnya harus menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dimana dalam banyak kasus, kedudukan nasabah asuransi selalu lemah akibat posisi dominasi penanggung menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi.

Perlindungan nasabah asuransi sangat penting bagi peningkatan atas kepercayaan terhadap masyarakat dimana sektor jasa keuangan digunakan bagi kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah yaitu keberbentukan penanganan bagi konsumen dengan dilaksanakannya pengaduan yang berarti atau nasabah yang meliputi persiapan bagi perangkat dimana diharuskan memadai, pemfasilitasan penyelesaian pengaduan konsumen dan melaksanakan pengaduan konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengaduan konsumen jasa keuangan yang dirugikan dengan melalui sarana surat tertulis, email, telepon, faksimili, dan form pengaduan online. Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melaksanakan pembelaannya di atas hukum dengan memerintahkan ataupun melaksanakan suatu perlakuan tertentu terhadap lembaga jasa keuangan agar dapat terselesainya pengaduan daripada konsumen itu sendiri, serta, mengajukan suatu tuntutan untuk mendapatkan harta dan kekayaannya kembali bagi para pihak yang merasa dirugikan, oleh karena itu, diperolehnya ganti rugi harus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan

sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah asuransi) secara fundamental, mekanisme yang di ajukan Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur untuk permohonan pengajuan pailit atas perusahaan asuransi, sebagai berikut: pengajuan permohonan dari kreditor perusahaan asuransi terhadap Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dilaksanakannya pengkajian oleh Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, untuk menentukan apakah memungkinkan untuk pengajuan permohonan kepailitan atas suatu perusahaan asuransi saling terkait dan bila ada suatu perkiraan tentang stabilitasi dan kondisi atas keuangan perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan dengan sadarnya dapat mengajukan suatu gugatan atas pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi terkait, melalui Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Berbicara mengenai pailitnya perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memegang peranan yang signifikan dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi yang digunakan untuk mempertahankan kepercayaan atas masyarakat, terkhususnya nasabah perusahaan asuransi dan menjamin serta turut aktif dalam perlindungan hak-hak nasabah dalam kaitannya dengan keperdataannya. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan khususnya di bidang asuransi. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai misi sebagai penjamin kepentingan seluruh pihak yang terlibat guna memelihara usaha peransuransian dimana haruslah dalam tatanan yang

sehat dan melaksanakan tugasnya dalam melindungi para nasabahnya terlebih sudah berada di atas hitam putih, dalam kata lain hukum. Sebab, jikalau perusahaan asuransi yang dinyatakan bangkrut atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan diharuskan memastikan bahwasanya perusahaan tersebut memanglah dalam keadaan insolvent guna melindungi kepentingan yang lebih signifikan pula.

Berdasarkan penjelasan teori perlindungan hukum menurut fitzgerald, perlindungan hukum berperan menjamin perlindungan hukum bagi pemegang polis yang telah dirugikan dari suatu kepailitan Perusahaan asuransi yang harus membayar kalim asuransi, akan tetapi tidak dibayarkan oleh pihak Perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah pemegang polis asuransi dan juga melindungi hak – hak dari nasabah pemegang polis asuransi. Pasca diputus pailit, Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk mengawasi jalannya porses likuidasi dan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi yang telah diputus pailit telah melakukan kewajiban kepada kreditornya.

## SIMPULAN

1. Perusahaan asuransi dinyatakan pailit maka akan berakibat memberikan dampak dan citra negatif terhadap perusahaan asuransi dimata para nasabah asuransi, agen asuransi, dan para karyawan asuransi. Mengguncangkan kehidupan ekonomi masyarakat nasabah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur

pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.

2. Pemegang polis asuransi yang telah dinyatakan pailit memiliki kedudukan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) diatur “Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan asuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”. Dengan demikian, maka kedudukan hukum pemegang polis Perusahaan asuransi yang pailit di Indonesia dikategorikan sebagai kreditur yang didahulukan atau kreditur preferen.
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sangat besar karena Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah pemegang polis asuransi dan juga melindungi hak – hak keperdataan dari nasabah pemegang polis asuransi. Pasca diputus pailit, Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk mengawasi jalannya porses likuidasi dan untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah diputus pailit telah melakukan kewajiban kepada kreditornya. Tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan,

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunjuk curator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha perusahaan dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau atau penggunaan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16565–16582.

#### DAFTAR PUSTAKA

- David Tan. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.20>
- Lumowa, A. B. (2020). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP PIHAK KETIGA. *Lex Privatum*, 1(3), 18–27.
- Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *A S A S W A T A NDH I M Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 1(1), 155–178.
- Nst, S. B. A., & Siregar, M. F. (2024). Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16565–16582.
- Parinduri, F. A., Hasanah, U., & Firdaus. (2022). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU DAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI AKIBAT GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI JIWA KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) PT ASURANSI JIWA KRE SNA. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 61–68. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.213>
- PRATIWI, A. R., PRABOWO, T. Y. J., & PRADANA, I. R. (2020). SITA UMUM DAN PENJUALAN SAHAM DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR. *Ensiklopedia Social Review*, 2, 227–238.
- Rifani, R. A., Fauziah, & Fahrudin, M. (2021). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Jurisdictie*, 3(2), 146–161